



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.P/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

MARIA KANINO, lahir di Toraja, tanggal 14 Juni 1960, Umur: 60 Tahun, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Januari 2021 dengan nomor register perkara : 1/Pdt.P/2021/PN. Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah orangtua kandung dari anak yang bernama OKDITA TEHAMPAN yang lahir di Lemusa pada tanggal 05 Oktober 2008 hasil dari perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama AWEY TEHAMPAN (almarhum);
2. Bahwa pemohon mengajukan penerbitan akta kelahiran anak pemohon OKDITA TEHAMPAN pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2010, kemudian Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4897/IST/2012/2010;
3. Bahwa dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor: 4897/IST/2012/2010 terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4897/IST/2012/2010 tercantum bahwa anak pemohon yang

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama OKDITA TEHAMPa lahir pada tahun 2010. Bahwa sebenarnya anak pemohon lahir pada tahun 2008;

4. Bahwa sebagaimana Data Anak Didik pada Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) tercantum anak pemohon lahir pada tahun 2008 dan demikian juga pada Keterangan Tentang Diri Peserta Didik pada Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) tercantum anak pemohon lahir pada tahun 2008;

5. Bahwa PEMOHON ingin memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 4897/IST/2012/2010 yang sebelumnya tercantum lahir pada tahun 2010 diperbaiki menjadi lahir pada tahun 2008;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PEMOHON ingin mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak pemohon pada akta kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4897/IST/2012/2010 yang bernama OKDITA TEHAMPa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq Hakim Pengadilan Negeri Parigi, kiranya berkenan menerima permohonan PEMOHON ini dan memeriksanya dalam persidangan yang ditentukan dengan memanggil PEMOHON, memeriksa bukti-bukti yang PEMOHON ajukan dan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan, dan kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya memberikan penetapan pada permohonan PEMOHON sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Penetapan Perbaikan Tahun Kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4897/IST/2012/2010 yang atas nama OKDITA TEHAMPa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebelumnya tercantum lahir pada tahun 2010 menjadi lahir pada tahun 2008;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4897/IST/2012/2010 yang atas nama OKDITA TEHAMPa, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPr



4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4897/IST/2012/2010 atas nama Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 19 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh TK Maranatha Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala TK tertanggal 20 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Sekolah Dasar (SD) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh SDN Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 720811540660001 atas nama Maria Kanino yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208112801080054 atas nama Kepala Keluarga Mara Kanino tertanggal 13-09-2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1. Saksi **IRA ROSDIANA LINGGI**, dan 2. Saksi **ELIM SIA WASTI TEHAMPA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Okdita Tehampa yang mana Okdita Tehampa lahir pada tanggal 05 Oktober 2008 dan Pemohon bertujuan mengubah tanggal lahir dari anak kandungnya tersebut untuk perbaikan administrasi kependudukan;

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPrng



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya lalu masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai sehingga seluruh surat bukti tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). **IRA ROSDIANA LINGGI** dan 2) **ELIM SIA WASTI TEHAMPA**, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh **fakta hukum** :

1. Bahwa identitas anak kandung pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon :4897/IST/2012/2010 telah lahir anak ketiga dari Ayah Awey Tehampa dan Ibu Maria Kanino bernama Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 19 Juni 2012 (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 7208112801080054 atas nama Kepala Keluarga Mara Kanino tertanggal 13-09-2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (Bukti P-5), dalam dokumen – dokumen tersebut tertulis anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa lahir pada tanggal 05 OKTOBER 2010;

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPr



2. Bahwa, Identitas anak kandung pemohon yang tercatat dalam Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh TK Maranatha Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala TK tertanggal 20 Juni 2015 (Bukti P-2) dan Laporan Hasil Belajar Peserta Sekolah Dasar (SD) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh SDN Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 30 Juli 2015 (Bukti P-3), dalam dokumen – dokumen tersebut tertulis anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa lahir pada tanggal 05 OKTOBER 2008;
3. Bahwa antara bukti yang diajukan oleh pemohon tentang tanggal lahir anak kandung anak Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 dan P-5 terdapat ketidaksesuaian dengan bukti Pemohon tentang tanggal lahir anak kandung Pemohon yang juga diajukan oleh Pemohon dan diberi tanda bukti P-2 dan P-3;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sehari-hari di lingkungan masyarakat dikenal dengan nama DARUSALAM;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-3) dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-4) diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, di mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi maka Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pada Pasal 58 ayat (1) menentukan *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratannya : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya, b. Kutipan akta pencatatan sipil, c.KK; dan d. KTP-el"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka benar alasan permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan guna mencatatkan pelaporan kelahiran anak kandung Pemohon yang awalnya tercatat lahir pada tanggal **05 Oktober 2010** dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon : 4897/IST/2012/2010 telah lahir anak ketiga dari Ayah Awey Tehampa dan Ibu Maria Kanino bernama Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 19 Juni 2012 (Bukti P-1), diubah menjadi lahir pada tanggal **05 Oktober 2008** sesuai Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh TK Maranatha Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala TK tertanggal 20 Juni 2015 (Bukti P-2) dan Laporan Hasil Belajar Peserta Sekolah Dasar (SD) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh SDN Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 30 Juli 2015 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **IRA ROSDIANA LINGGI** yang merupakan anak kandung Pemohon dan saksi **ELIM SIA WASTI TEHAMP** yang merupakan adik ipar Pemohon bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa memang lahir pada tanggal 05 Oktober 2008 dan hal ini juga sesuai dengan keinginan Pemohon untuk mengubah identitas kependudukan anak Pemohon sebagaimana telah dijabarkan di atas;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPr



Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Parigi akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa dalam akta kelahiran anak kandung Pemohon (Bukti P-1) dengan tanggal lahir anak kandung Pemohon yang tercatat dalam Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama anak didik Okdita Tehampa (Bukti P-2) dan Laporan Hasil Belajar Peserta Sekolah Dasar (SD) atas nama anak didik Okdita Tehampa (Bukti P-3) terhadap hal tersebut Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa yang benar adalah anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa lahir pada tanggal 05 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan biodata berupa tanggal lahir anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa pada akta kelahiran Pemohon (Bukti P-1), mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dimana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi hal mana telah memenuhi syarat-syarat untuk perubahan identitas maka menurut Hakim terhadap permohonan Pemohon dalam petitum ke - 2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan biodata berupa tanggal lahir anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa, pada akta kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Okdita Tehampa (Bukti P-1) memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi "*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan*

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPrng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terhadap petitum ke-3 dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka atas biaya perkara dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum dan seluruh dalil Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4897/IST/2012/2010 atas nama Okdita Tehampa lahir pada tanggal **05 Oktober 2010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 19 Juni 2012;
Diubah menjadi lahir pada tanggal **05 Oktober 2008** sebagaimana yang tercatat dalam Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh TK Maranatha Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala TK tertanggal 20 Juni 2015 dan Laporan Hasil Belajar Peserta Sekolah Dasar (SD) atas nama anak didik Okdita Tehampa yang diterbitkan oleh SDN Lemusa dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 30 Juli 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tentang perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon bernama Okdita Tehampa pada akta kelahiran anak kandung

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPrg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut agar dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong atau petugas yang berwenang untuk mencatat perubahan identitas tersebut ke dalam register sesuai peruntukannya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh R. Heru Santoso, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 1/Pdt.P/2021/PNPrg